



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
(PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT / PKBM)

Nomor : 503/ 01 - PKBM/DPMPTSP/2019

| | | |
|------------------------------|---|---|
| Diberikan kepada | : | |
| Nama badan usaha | : | Yayasan Gema Bhakti Nurul Hidayah |
| Nama lembaga | : | PKBM MANDIRI |
| Akta pendirian | : | Nomor : 5 Tanggal 14 April 2011 (Fatimah Anwar, SH) |
| N P W P | : | 00.586.885.6-419.000 |
| Nama pemilik / Penyelenggara | : | Edi Sumardi, ST |
| Alamat lembaga | : | Jl. Maja-Koleang KM.11, Kp. Cilayang No. 38 RT/RW. 01/02, Desa Cilayang Kecamatan Curugbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten |
| Nomor Telepon / HP | : | 081218679009 / 081218679009 |
| Nomor Fax / E-mail | : | edisumardi24@gmail.com |
| Jenis pendidikan non formal | : | 1. Pendidikan Keaksaraan 2. Pendidikan Kesetaraan 3. Pendidikan Anak Usia Dini 4. Taman Bacaan Masyarakat 5. Magang |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | 9120100462529 |

Pemberian perpanjangan izin ini berlaku selama masih menjalankan kegiatan dengan ketentuan :

1. Apabila ada perubahan harus mengajukan permohonan izin baru;
2. Masih menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal (PNF) selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
3. Membuat laporan kegiatan yang disampaikan kepada Bupati Lebak atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak dengan tembusan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Lebak;
4. Memenuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan yang berlaku di bidang Pendidikan Non Formal (PNF);

Apabila dikemudian hari dalam hal penyelenggaraan Pendidikan Non Formal (PNF) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi dan pemberian perpanjangan izin akan ditinjau kembali.

Pemberian perpanjangan izin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Demikian perpanjangan izin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rangkasbitung

Tanggal : 10 Mei 2019

Izin/non izin ini
tanpa retribusi

a.n. BUPATI LEBAK
Plt. KEPALA DPMPTSP KABUPATEN LEBAK